




BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY

LAPORAN TAHUNAN

BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2023







BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY

LAPORAN TAHUNAN

BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2023





**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayahnya sehingga laporan tahunan Badan Pangan Nasional Tahun 2023 dapat disusun dengan baik.

Laporan Tahunan Badan Pangan Nasional Tahun 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan capaian kinerja serta relisasi anggaran Badan Pangan Nasional. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan dalam kebijakan pembangunan pangan di masa yang akan datang.

Pada tahun 2023 Badan Pangan Nasional mengelola Bagan Anggaran (BA) secara mandiri terpisah dari Kementerian Pertanian, sehingga berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi baik dari aspek teknis dan adminitrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pangan Nasional dapat diselesaikan secara mandiri. Atas kerja keras dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan khususnya di bidang pangan capaian ketahanan pangan pada tahun 2023 termasuk kategori sangat baik.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan tahunan ke depan sangat kami harapkan.

Jakarta, Februari 2024
Kepala Badan Pangan Nasional



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Arief Prasetyo Adi

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang.....	2
	1.2. Maksud.....	3
	1.3. Tujuan.....	3
BAB II	GAMBARAN UMUM	5
	2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pangan Nasional.....	6
	2.2. Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional.....	7
	2.3. Visi, Misi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Pangan Nasional.....	7
	2.4. Kerangka Kinerja Badan Pangan Nasional.....	10
	2.5. Sumber Daya Manusia.....	11
	2.6. Alokasi Anggaran.....	12
	2.7. Target Output Kegiatan.....	13
BAB III	CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN KETAHANAN PANGAN	16
	3.1. Global Food Security Index (GFSI).....	16
	3.2. Food Insecurity Experience (FIES).....	17
	3.3. Prevalence of Undernourishment (PoU).....	18
	3.4. Skor Pola Harapan (PPH).....	20
	3.5. Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Dengan kegiatan aksi meliputi:.....	20
	3.5.1. Menjaga Inflasi Pangan Bergejolak.....	20
	3.5.2. Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan/Prognosa Neraca Pangan Strategis.....	22
	3.5.3. Fasilitasi Distribusi Pangan.....	24
	3.5.4. Bazar Pangan Murah/Gerakan Pangan Murah.....	25
	3.5.5. Pemantauan Harga di Tingkat Produsen dan di Tingkat Konsumen.....	26
	3.5.6. Penguatan Prasarana dan Sarana untuk Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.....	27
	3.5.7. Pengelolaan Cadangan Pangan.....	29
	3.5.8. Bantuan Pangan.....	30
	3.6. Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi dengan kegiatan meliputi:.....	32
	3.6.1. Kerawanan Pangan dan Gizi/Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.....	32
	3.6.2. Indeks Ketahanan Pangan (IKP).....	35
	3.6.3. SKPG (Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi).....	37
	3.6.4. GENIUS.....	39
	3.6.5. Stop Boros Pangan/Food Waste.....	40
	3.6.6. Bantuan Pangan/Intervensi Kerawanan Pangan.....	40
	3.7. Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan kegiatannya meliputi:.....	41
	3.7.1. Kualitas Konsumsi Pangan.....	41
	3.7.2. Pemenuhan Konsumsi Energi dan Protein.....	43
	3.7.3. Konsumsi Sayur dan Buah.....	44
	3.7.4. Konsumsi Daging.....	45
	3.7.5. Konsumsi Protein Asal Ternak.....	46
	3.7.6. Desa B2SA.....	47



3.7.7. Pendampingan UMKM Pangan Lokal	49
3.7.8. Penjaminan Keamanan Pangan Segar	49
3.8. Dukungan Manajemen, dengan kegiatan meliputi:	53
3.8.1. Layanan Perencanaan dan Anggaran	53
3.8.2. Layanan Perkantoran	54
3.8.3. Layanan Sumberdaya Manuasia.....	54
3.8.4. Layanan Operasional, Gaji dan Tukin	54
3.8.5. Layanan Data dan Informasi	54
3.8.6. Layanan Pengawasan dan Pengendalian Internal	55
3.8.7. Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional.....	55

BAB IV. PENUTUP	58
------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Alokasi Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2023	12
Tabel 2	Perkembangan Skor GFSI Tahun 2019-2023.....	17
Tabel 3	Inflasi Pangan Bergejolak Tahun 2023.....	21
Tabel 4	Prognosa Neraca Pangan Nasional Tahun 2023	23
Tabel 5	Lokasi Penguatan Sarana dan Prasarana Logistik Pangan Tahun 2023.....	26
Tabel 6	Penyaluran Beras SPHP Tahun 2023.....	32
Tabel 7	Kondisi Ketahanan Pangan Berdasarkan Indikator Individu	34
Tabel 8	Bobot Indikator Kabupaten dan Provinsi Berdasarkan Expert Judgement	35
Tabel 9	Bobot Indikator Kota Berdasarkan Expert Judgement.....	36
Tabel 10	Indeks Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2023.....	36
Tabel 11	Lokasi dan Jumlah KK Penerima Bantuan Pangan.....	41
Tabel 12	Lokasi Penerima B2SA Tahun 2023	48
Tabel 13	Capaian Pendaftaran Izin Edar PSAT	51
Tabel 14	Capaian Pendaftaran Izin Edar Sertifikat Prima PSAT Tahun 2022-2023.	51
Tabel 15	Hasil Monitoring Keamanan PSAT Tahun 2023.....	53
Tabel 16	Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2023	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Badan Pangan Nasional	7
Gambar 2	Global Food Security Index (GFSI)	16
Gambar 3	Nilai PoU per Provinsi Tahun 2023.....	19
Gambar 4	Skor Pola Pangan Harapan.....	20
Gambar 5	Desain Tata Kelola Data Ketersediaan Pangan Pusat dan Daerah.....	23
Gambar 6	Mobilisasi Pangan dengan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) dan Bussines to Bussines.	24
Gambar 7	Pelaksanaan BPM/GPM Tahun 2023	25
Gambar 8	Fasilitasi Sarana dan Prasarana untuk Memperpanjang Umuur Simpan.	29
Gambar 9	Cadangan Pangan Pemerintah per 31 Desember 2023	29
Gambar 10	Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Minggu IV Desember 2023.....	30
Gambar 11	Penyaluran Bantuan Pangan Beras, Telur dan Daging Ayam	31
Gambar 12	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2023.....	34
Gambar 13	Peta Penguatan Data Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi	38
Gambar 14	Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa	39
Gambar 15	Gerakan Selamatkan Pangan Tahun 2023.....	40
Gambar 16	Skor PPH Tahun 2023.....	42



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Sumberdaya Manusia Badan Pangan Nasional Tahun 2023	11
Grafik 2	Perkembangan Nilai FIES Indonesia Tahun 2019-2023	17
Grafik 3	Perkembangan Nilai POU Nasional 2019-2023	18
Grafik 4	Tingkat Inflasi Tahun 2022-2023.....	21
Grafik 5	Perkembangan Harga Pangan Strategis di Tingkat Produsen Periode 31 Desember 2023	26
Grafik 6	Perkembangan Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Periode 31 Desember 2023	27
Grafik 7	Skor PPH Tahun 2019-2023.....	42
Grafik 8	Target dan Capaian Konsumsi Energi Tahun 2019-2023.....	43
Grafik 9	Capaian Konsumsi Protein 2019-2023	44
Grafik 10	Capaian Konsumsi Sayuran dan Buah Tahun 2019-2023.....	45
Grafik 11	Capaian Konsumsi Daging Tahun 2019-2023.....	45
Grafik 12	Capaian Konsumsi Protein Asal Ternak Tahun 2019-2023	46
Grafik 13	Data Statistik atau Izin Edar Berdasarkan Jenis Pelayanan Tahun 2023.....	50





BAB I PENDAHULUAN



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan sebagaimana amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tahun 2023, Indonesia masih terus berupaya untuk pulih dari dampak Pandemi Covid-19, termasuk untuk bangkit setelah terjadinya disrupsi pasokan pangan akibat pandemi. Demikian halnya, Indonesia harus mewaspadai berbagai isu pangan global, seperti gejolak harga pangan dunia yang berfluktuasi dan maraknya kebijakan restriksi ekspor pangan oleh sejumlah negara. Secara khusus, dalam arahnya Presiden RI juga meminta untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan global serta untuk mengendalikan laju inflasi dalam negeri, termasuk inflasi bahan pangan bergejolak dalam rangka menjamin ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Berbagai tantangan tersebut tidak menyurutkan upaya untuk mewujudkan tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan sesuai visi Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024.

Sebagai lembaga pemerintah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional terus berupaya untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan. Selain itu, Badan Pangan Nasional juga menerima pendelegasian wewenang dari 2 (dua) kementerian, yaitu Kementerian Perdagangan terkait penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan serta penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan dan Kementerian Pertanian terkait penetapan besaran cadangan pangan pemerintah dan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan rafaksi harga, serta pemberian kuasa dari Kementerian BUMN terkait penugasan Perum BULOG dalam pelaksanaan kebijakan pangan nasional.

Sesuai dengan rencana strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, pada tahun 2023 Badan Pangan Nasional diprioritaskan untuk memperbaiki dan menata kelembagaan serta membangun ekosistem pangan dari hulu sampai hilir yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pada tahun 2023, Badan Pangan Nasional fokus mengembangkan dan memperkuat kebijakan di bidang pangan dan penguatan data dan informasi pangan. Selain itu, beberapa kegiatan intervensi juga dilaksanakan dalam



rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui fasilitasi distribusi pangan dan Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar (OP). Selanjutnya Badan Pangan Nasional juga turut mengambil bagian dalam upaya pencegahan food waste melalui Gerakan Selamatkan Pangan, melaksanakan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) serta rebranding dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

Laporan Tahunan Badan Pangan Nasional Tahun 2023 memuat upaya Badan Pangan Nasional untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka target dan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pangan Nasional Tahun 2023 serta memuat kontribusi dan langkah strategis Badan Pangan Nasional dalam menjaga ketersediaan dan stabilisasi pangan, penanganan kerawanan pangan dan gizi serta pemantapan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan sesuai lingkup tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional.

1.2. Maksud

Laporan Tahunan Badan Pangan Nasional tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2023.

1.3. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan tahunan Badan Pangan Nasional Tahun 2023 adalah:

- (1) menggambarkan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pangan Nasional Tahun 2023;
- (2) menggambarkan capaian program dan kegiatan serta penggunaan anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2023.



BAB II GAMBARAN UMUM



BAB 2 **GAMBARAN UMUM**

2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pangan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Pangan Nasional mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan 11 fungsi, yaitu:

- a) Kordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.
- b) Koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.
- c) Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui BUMN di bidang pangan.
- d) Pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan.
- e) Pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar.
- f) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan.
- g) Pengembangan sistem informasi pangan.
- h) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.
- i) Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional.
- j) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.
- k) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.




2.2. Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, susunan organisasi Badan Pangan Nasional terdiri atas:

1. Kepala;
2. Sekretariat Utama;
3. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
4. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi; dan
5. Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Dalam Peraturan tersebut, struktur organisasi Badan Pangan Nasional telah dilengkapi dengan unsur pengawas, yaitu Inspektorat dan unsur pendukung, yaitu Pusat Data dan Informasi Pangan. Struktur organisasi Badan Pangan Nasional digambarkan dengan diagram 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional

2.3. Visi, Misi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Pangan Nasional

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, visi Badan Pangan Nasional 2022-2024 adalah "Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan".

Untuk mencapai visi tersebut, Badan Pangan Nasional telah menetapkan misi, sebagai Berikut:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen.
3. Mengurangi kerawanan pangan dan gizi.
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman..
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pangan Nasional telah menetapkan tujuan yang hendak dicapai pada periode 2022-2024, meliputi:

1. Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan, dengan indikator:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan dengan target 95,2 pada tahun 2024.
 - b. *Global Food Security Index* (GFSI) dengan target skor 69,8% pada tahun 2024.
 - c. Inflasi Pangan Bergejolak dengan target 4,0 + 1 % pada tahun 2024.
 - d. *Food Insecurity Experience Scale*/FIES (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) dengan target skor 4,0 pada tahun 2024.
2. Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dengan indikator:
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional dengan target skor 80 pada tahun 2024.
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan target Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2024.

Arah Kebijakan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor: 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Badan Pangan Nasional mendukung Prioritas Nasional (PN) yaitu PN 1: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Dalam hal ini, Badan Pangan Nasional mendukung Program Prioritas 3 (Pp3): Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan dan PP4: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.

Selanjutnya, PP3 dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas (KP), yaitu :

- a. KP1: Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, dan biofortifikasi pangan yang akan mendukung Proyek Prioritas (ProP): 1) Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan dan 2) Peningkatan keamanan pangan;
- b. KP2: Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok yang akan mendukung ProP: 1) Peningkatan produksi padi dan 2) Peningkatan produksi daging;



- c. KP5: Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional, yang akan mendukung ProP:
- 1) Stabilisasi harga pangan dan 2) Penanganan rawan pangan serta cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

Sementara, untuk PP4 dilaksanakan melalui KP, yaitu:

KP3: Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga yang akan mendukung ProP: Pengendalian inflasi

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pangan dan gizi dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pangan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan dan gizi, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui 3 (tiga) aspek (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan) dan aspek pendukung lainnya, sebagai berikut:

- a. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan dengan strategi:
 1. Penguatan Cadangan Pangan Nasional melalui Perum BULOG dan BUMN Pangan;
 2. Pengendalian impor dan ekspor pangan;
 3. Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan;
 4. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah.
- b. Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan dengan strategi:
 1. Penguatan sistem logistik pangan nasional;
 2. Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen;
 3. Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan, dan harga pangan;
 4. Penguatan kelembagaan pangan yang inklusif (petani, pelaku usaha pangan, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD di Bidang Pangan)).
 5. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 6. Penyaluran pangan bergizi untuk daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana;
 7. Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
 8. Peningkatan aksesibilitas pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit;
 9. Perluasan akses informasi kerawanan pangan dan gizi.
- c. Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan, dilakukan melalui SS4: Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar, dengan strategi:
 1. Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan;
 2. Peningkatan kapasitas *stakeholder* sistem pangan dalam rangka jaminan keamanan dan mutu pangan segar;
 3. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
 4. Peningkatan konsumsi pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal;
 5. Pengendalian pemborosan pangan (*food waste*).



- d. Aspek pendukung dengan mengembangkan data dan informasi pangan, serta mewujudkan birokrasi Badan Pangan Nasional yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima. Hal ini dilakukan melalui strategi:
1. Integrasi sistem data produksi pangan nasional dan data ekspor impor produk pangan strategis;
 2. *Platform* pangan berbasis *data driven*;
 3. Pemanfaatan sistem informasi iklim untuk pengamanan ketersediaan pangan;
 4. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokrasi, deregulasi, dan digitalisasi;
 5. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel.

Pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan melalui 2 (dua) program yaitu: 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan utama: a) Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; b) Pengendalian Kerawanan Pangan dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi; dan c) Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan 2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan utama: Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional. Pada masing-masing kegiatan utama akan dijabarkan dalam kegiatan aksi yang merupakan tanggungjawab unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional.

2.4. Kerangka Kinerja Badan Pangan Nasional

Penyusunan dan pemetaan target kinerja Badan Pangan Nasional dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan dan strategi serta target pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pangan Nasional untuk mendukung tercapainya kebijakan pembangunan pangan, Badan Pangan Nasional menetapkan 2 (dua) tujuan dengan 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai bagian dari arah pencapaian target kinerja Badan Pangan Nasional. Target kinerja Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024 adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Badan Pangan Nasional dalam periode 2022-2024 yaitu :


1. Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal.
2. Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan.
3. Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi.
4. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar.
5. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat.
6. Pengembangan data dan informasi pangan, dan.
7. Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.



2.5. Sumber Daya Manusia

Dukungan Sumber Daya Manusia di Badan Pangan Nasional tahun 2023 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 206 orang dan pegawai dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 78 orang sehingga jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pangan Nasional sebanyak 284 orang. Proporsi ASN Badan Pangan Nasional secara lengkap dapat dilihat pada grafik 1 berikut:

Grafik 1. Sumberdaya Manuasia Badan Pangan Nasional Tahun 2023



2.6. Alokasi Anggaran

Pada tahun 2023 Badan Pangan Nasional telah menggunakan Bagian Anggaran (BA) mandiri yaitu BA 125. Sebagaimana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP.DIPA-125.01-0/2023 pertanggal 30 November 2022 alokasi anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp103.525.552.000 (seratus tiga milyar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah). Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-221/AG/AG.3/2023 tanggal 18 April 2023, hal Pengesahan Revisi Anggaran (ABT) Badan Pangan Nasional TA. 2023 telah terbit DIPA Revisi ke-05 pertanggal 18 April 2023 Nomor: SP. DIPA-125.01.1.690590/2023, Badan Pangan Nasional mendapat alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp361.251.151.000 (Tiga ratus enam puluh satu milyar dua ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga total anggaran Badan Pangan Nasional menjadi sebesar Rp464.776.703.000,- (Empat ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).

Alokasi anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp464.776.703.000 terdiri dari 2 Program yaitu: 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan berkualitas sebesar Rp.345.294.719.000; dan 2) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.119.481.984.000. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas terdiri dari 3 Kegiatan, yaitu: 1) Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Pangan sebesar Rp.139.426.877.000; 2) Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan sebesar Rp.109.132.947.000; dan 3) Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebesar Rp.96.734.895.000. Sedangkan Program Dukungan Manajemen terdiri dari 1 kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional sebesar Rp.119.481.984.000 sebagaimana tabel 1.

Tabel : 1 Alokasi Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2023

Kode	Uraian	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
Satker Badan Pangan Nasional (690590)		103.525.552.000	464.776.703.000
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	40.475.000.000	345.294.719.000
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	16.475.000.000	139.426.877.000
HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	11.000.000.000	109.132.947.000
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	13.000.000.000	96.734.895.000
WA	Program Dukungan Manajemen	63.050.552.000	119.481.984.000
WA 6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	63.050.552.000	119.481.984.000



2.7. Target Output Kegiatan

Target output kinerja Badan Pangan Nasional adalah satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan pada tahun 2022-2024. Indikator kinerja yang akan dicapai Badan Pangan Nasional adalah:

1. Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan.
2. Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan.
3. Rasio Angka Kecukupan Energy (AKE) ketersediaan terhadap Target yang yang direkomendasikan.
4. Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan.
5. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang kewenangannya dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas HAP/HPP/harga keekonomian.
6. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang kewenangannya dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HPP/harga keekonomian.
7. Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas yang menjadi kewenangan di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per kuartal maksimum 10%.
8. Rata-rata komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional ditingkat konsumen per kuartal perbedaan maksimum 10%.
9. Inflasi pangan bergejolak.
10. Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan.
11. *Prevalence of Undernourishment* (PoU).
12. Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan mutu pangan.
13. Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi.
14. Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan.
15. Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan.
16. Nilai reformasi birokrasi.
17. Nilai kinerja anggaran.





BAB III CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN KETAHANAN PANGAN

BAB 3

CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN KETAHANAN PANGAN

Indonesia berkomitmen mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals/SDGs* pada tujuan ke-1, yaitu tanpa kemiskinan, tujuan ke-2, yaitu tanpa kelaparan, serta tujuan ke-12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Gambaran situasi pangan Indonesia Tahun 2023 sebagai berikut:

3.1 *Global Food Security Index (GFSI)*

Global Food Security Index (GFSI) merupakan penilaian tahunan tentang ketahanan pangan yang disusun oleh *The Economist* dengan indikator: (1) ketersediaan pangan; (2) aksesibilitas pangan; serta (3) kualitas dan keamanan pangan. Sejak tahun 2020, dilakukan perubahan metodologi dengan memasukkan indikator sumber daya alam dan ketangguhan terhadap bencana pada perhitungan kompositnya. Indeks GFSI membandingkan situasi ketahanan pangan antar negara berdasarkan aspek ketersediaan, aksesibilitas, kualitas dan keamanan pangan serta keberlanjutan dan adaptasi. Indeks GFSI diukur oleh *The Economy Intelligent Unit*. Sampai dengan penyusunan laporan, angka GFSI tahun 2023 belum tersedia, sehingga kinerja masih menggambarkan capaian tahun 2022 sebagai gambar 2 dan tabel 2 berikut:

Gambar 2. *Global Food Security Index (GFSI)*



Tabel 2. Perkembangan Skor GFSI Tahun 2019 - 2023

Year	Affordability		Avalability		Quality and Safety		Natural Resources and Resilience		Total	
	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score
2019	56	75,3	34	65	87	51,6	112	33,5	62	60,4
2020	50	79	28	65,7	91	49,5	113	33,1	57	61,4
2021	54	74,9	37	63,7	95	48,5	113	33	69	59,2
2022	44	81,4	84	50,9	78	56,2	83	46,3	63	60,2

Sumber: EIU


3.2 Food Insecurity Experience Scale (FIES)

Food Insecurity Experience Scale (FIES) merupakan prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat yang digunakan untuk mengukur tingkat pengalaman kerawanan pangan individu terhadap populasi dalam 12 bulan terakhir.

Skala pengalaman yang diukur meliputi ketidakmampuan untuk mendapatkan makanan dalam jumlah yang cukup, ketidakmampuan untuk mengonsumsi makanan yang berkualitas dan beragam, pengurangan porsi atau frekuensi makan dalam sehari, hingga kondisi ekstrim merasa lapar karena tidak mendapatkan makanan sama sekali

Berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan yang diukur oleh Badan Pusat Statistik, nilai FIES Indonesia pada tahun 2023 sebesar 4,5% artinya sebanyak 4,5% penduduk Indonesia mengalami kerawanan pangan sedang atau berat. Jumlah penduduk yang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat tersebut menurun dibandingkan tahun 2022 dengan nilai sebesar 4,85%. Perkembangan Nilai FIES Indonesia Tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada grafik 2 di bawah ini:

Grafik 2. Perkembangan Nilai FIES Indonesia Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS diolah Badan Pangan Nasional




3.3 Prevalence of Undernourishment (PoU)

Prevalence of Undernourishment (PoU) merupakan proporsi penduduk yang mengalami kekurangan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Individu dikategorikan sebagai kekurangan konsumsi pangan apabila jumlah asupan energi per hari kurang dari kebutuhan minimum untuk hidup sehat dan aktif. Standar minimum yang digunakan untuk perhitungan PoU disesuaikan dengan kebutuhan kalori individu menurut jenis kelamin, umur pada tinggi badan dan berat badan tertentu serta aktivitas yang dilakukan.

Nilai PoU menggambarkan persentase populasi yang mengkonsumsi kalori kurang untuk hidup sehat & tetap aktif sesuai dengan standar minimum (2100 kkal/kapita/hari). Nilai PoU Nasional Tahun 2023 sebesar 8,53 artinya sebanyak 8,53% penduduk Indonesia (setara 27,8 juta jiwa) mengkonsumsi kalori kurang untuk hidup sehat dan tetap aktif sesuai dengan standar minimum (2100 kkal/kapita/hari).

Nilai PoU nasional pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai PoU tahun 2022. Pada Tahun 2022 nilai PoU nasional sebesar 10,21 sehingga pada tahun 2023 terdapat penurunan nilai sebesar 1,68. Secara lengkap perkembangan nilai PoU Nasional tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada grafik 3 berikut:

Grafik3. Perkembangan Nilai PoU Indonesia Tahun 2019 – 2023




Sumber: BPS diolah Badan Pangan Nasional



Pada tingkat provinsi, angka PoU di wilayah Indonesia bagian timur lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian barat. Nilai PoU yang lebih tinggi menandakan bahwa jumlah proporsi penduduk yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan di wilayah Indonesia bagian timur lebih banyak dibandingkan penduduk di wilayah Indonesia bagian barat atau dengan kata lain semakin kecil nilai PoU semakin sedikit penduduk yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangannya. Provinsi dengan PoU tertinggi adalah Papua yaitu sebesar 35,63%, sedangkan provinsi dengan PoU terendah adalah Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 2,17%.

Gambar 3. Nilai PoU per Provinsi Tahun 2023




Nilai PoU Indonesia dan PoU per provinsi untuk tahun 2023 masih belum bisa mencapai target RPJMN yaitu 5,70%, disebabkan antara lain:

1. Peningkatan harga minyak goreng pada saat dilakukan survey Susenas di bulan Maret 2023, memengaruhi konsumsi kalori per kapita pada tahun tersebut;
2. Perubahan komposisi penduduk tahun 2023, terjadi peningkatan penurunan proporsi pada kelompok umur anak (0-18 tahun) dan kelompok umur lansia, peningkatan proporsi pada kelompok umur produktif;
3. Konflik geopolitik Rusia Ukraina, perubahan iklim ekstrim, BBM, disrupsi pasokan pangan (wabah PMK) dan kenaikan harga pangan dunia.



Pencapaian target penurunan PoU menjadi tanggung jawab 9 Kementerian/Lembaga (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Sosial) dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sehingga target penurunan PoU dapat tercapai melalui kolaborasi dari lintas sektor terkait.

3.4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)



Skor PPH pada tahun 2022 mencapai 92,9 yang telah memenuhi target skor PPH sesuai RPJMN 2020-2024 maupun target Badan Pangan Nasional sebesar 92,8 pada tahun 2023. Skor PPH mencerminkan kualitas konsumsi pangan wilayah, dimana semakin tinggi skor PPH maka kualitas konsumsi pangan masyarakat semakin beragam dan bergizi seimbang sebagaimana gambar 4 berikut:

Gambar 4. Skor Pola Pangan Harapan

Dalam rangka mendukung capaian target diatas Badan Pangan Nasional melaksanakan program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dan program Dukungan Manajemen, dengan upaya-upaya dilakukan melalui kegiatan utama sebagai berikut :

3.5. Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan kegiatan aksi meliputi:

3.5.1. Menjaga Inflasi Pangan Bergejolak

Badan Pangan Nasional mempunyai tugas untuk menjaga inflasi pangan bergejolak (*Volatile Food*) Tahun 2023 (*y-on-y*). Inflasi pada Desember 2023 sebesar 6,73% (Badan Pusat Statistik, 2023) antara disumbang oleh komoditas beras, daging ayam dan telur ayam. Tingkat inflasi tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel 3 dan gambar 5 berikut:



Tabel 3. Inflasi Pangan Bergejolak Tahun 2023

Komponen	IHK Desember 2022	IHK Desember 2023	Tingkat Inflasi m-to-m Desember 2023 (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Desember 2023 (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Desember 2023 (%)	Andil Inflasi m-to-m Desember 2023 (%)	Andil Inflasi y-on-y Desember 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum	113,59	116,56	0,41	2,61	2,61	0,41	2,61
Inti	111,21	113,21	0,14	1,80	1,80	0,09	1,15
Harga Diatur Pemerintah	119,40	121,45	0,39	1,72	1,72	0,07	0,32
Bergejolak	116,64	124,49	1,42	6,73	6,73	0,25	1,14
Energi	117,16	116,72	-0,07	-0,38	-0,38	-0,01	-0,04
Bahan Makanan	116,70	124,13	1,28	6,37	6,37	0,25	1,17

Gambar 5. Tingkat Inflasi Tahun 2022-2023


Dari target sebesar $4\% \pm 1\%$ pada Renstra Badan Pangan Nasional, inflasi pangan bergejolak tahun 2023 sebesar 6,73% merupakan suatu keberhasilan yang luar biasa dalam pengendalian inflasi pangan tengah ancaman resesi global. Sinergi dan kolaborasi semua pihak di level nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam TPIP dan TPID masing - masing daerah mampu membuat inflasi *Volatile Food* (VF) terkendali di tengah ancaman krisis pangan dan krisis global yang melanda banyak negara di seluruh dunia.



Selain itu faktor determinan penyebab inflasi VF adalah dampak la nina yang berdampak pada gangguan pasokan pangan dan kenaikan permintaan dari sektor Horeka. Prospek pengendalian pada tahun 2023 antara lain: (a) kondisi La Nina menuju netral namun tetap harus diwaspadai, (b) produksi komoditas pangan lebih terjamin daripada Tahun 2022, (c) resiko siklikal antara waktu dan antar wilayah, (d) penguatan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Untuk mendorong pencapaian kinerja diperlukan, kolaborasi seluruh pihak mutlak diperlukan. Koordinasi lintas sektor melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi antara K/L dan pemerintah daerah yang saat ini sudah dilaksanakan setiap minggu perlu dilanjutkan untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan.

3.5.2. Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan/Prognosa Neraca Pangan Strategis

Prognosa neraca pangan merupakan informasi tentang kondisi ketersediaan dan kebutuhan pangan yang disusun dalam format bulanan. Penyusunan prognosa neraca pangan dimulai dari penghitungan perkiraan kebutuhan pangan selama satu tahun ke depan sebagai acuan dalam menentukan ketersediaan pangan serta perumusan langkah-langkah antisipasi pemenuhan kebutuhan. Ketersediaan data dan informasi prognosa pangan sangat dibutuhkan sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Penghitungan prognosa neraca pangan dilakukan dengan penghitungan ketersediaan dan kebutuhan pangan. Ketersediaan pangan diperhitungkan dari stok awal, produksi dalam negeri, impor pangan dan ekspor pangan, sedangkan kebutuhan pangan diperhitungkan dari kebutuhan pangan rumah tangga dan kebutuhan pangan non rumah tangga. Perhitungan kebutuhan pangan rumah tangga dilakukan dengan memperhitungkan jumlah penduduk tahun berjalan. Penghitungan kebutuhan non rumah tangga terdiri dari kebutuhan pangan untuk benih/bibit, penyedia jasa makan dan minum (restoran, warung, katering, kafe), hotel, dan untuk industri, baik industri pangan dan non pangan, seperti industri pakan, kosmetik dan lain-lain. Dalam kebutuhan ini perlu juga diperhitungkan pangan yang hilang atau tercecer. Prognosa neraca pangan mulai disusun pada bulan Januari setiap tahunnya, dan selanjutnya prognosa tersebut dievaluasi dan disempurnakan setiap bulan sesuai dengan perubahan/update angka potensi produksi dari Badan Statistik Pusat (BPS) dan/atau Direktorat Jenderal (Ditjen) Teknis Kementerian Pertanian serta K/L terkait lainnya sebagaimana tabel 4 berikut.



Tabel 4. Prognosa Neraca Pangan Nasional Tahun 2023

		(Ton)					
Uraian	Notes	Beras	Jagung	Kedelai	Bawang Merah	Bawang Putih	Cabai Besar
Stok Awal 2024	A	7.300.595 ^{a)}	3.513.899	184.105 ^{b)}	37.430 ^{c)}	50.834 ^{d)}	47.563 ^{e)}
Produksi Dalam Negeri	B	31.935.254	14.579.552	142.457	2.146.425	26.034	1.368.386
Rencana Impor Jan-Des 2024	C	2.445.761	1.467.026	2.362.974		645.025	
Rencana Ekspor Jan-Des 2023	D			2.247			
Total Ketersediaan	E=A+B+C-D	41.681.610	19.560.478	2.687.289	1.259.688	705.078	1.033.807
Kebutuhan (Tahun)	F	31.214.805	15.054.915	2.649.721	1.156.336	668.012	988.991
Kebutuhan (Bulan)	G	2.601.234	1.254.576	220.810	96.361	55.668	82.416
Kebutuhan (Hari)	H=F/365	85.520	41.246	7.260	3.168	1.830	2.710
Stok Akhir 2024	I = E - F	10.466.805	4.505.563	37.568	103.351	37.064	44.816
Ketahanan (Hari)	J= I/H	122	109	5	33	20	17
Stok Awal 2024	A	7.300.595 ^{a)}	3.513.899	184.105 ^{b)}	37.430 ^{c)}	50.834 ^{d)}	47.563 ^{e)}


Uraian	Notes	Cabai Rawit	Daging Sapi Kerbau	Jagung Ayam Ras	Telur Ayam Ras	Gula Konsumsi
Stok Awal 2024	A	12.326 ^{f)}	130.153	122.896 ^{g)}	69.873	1.140.217 ^{h)}
Produksi Dalam Negeri	B	1.429.820	422.649	4.001.585	6.709.878	2.384.560
Rencana Impor Jan-Des 2024	C		389.024			708.609
Rencana Ekspor Jan-Des 2024	D					
Total Ketersediaan	E=A+B+C-D	1.010.229	941.826	4.124.483	6.779.751	4.233.386
Kebutuhan (Tahun)	F	981.383	720.375	3.719.718	6.238.954	2.933.386
Kebutuhan (Bulan)	G	81.782	60.031	309.977	519.913	244.449
Kebutuhan (Hari)	H=F/365	2.689	1.974	10.191	17.093	8.037
Stok Akhir 2024	I = E - F	28.846	221.451	404.765	540.797	1.300.000
Ketahanan (Hari)	J= I/H	11	112	40	32	162
Stok Awal 2024	A	12.326 ^{f)}	130.153	122.896 ^{g)}	69.873	1.140.217 ^{h)}

- Keterangan:**
- a) Berdasarkan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK)
 - b) Carry Over tahun sebelumnya
 - c) Berdasarkan informasi Ditjen Horti Kementan
 - d) Berdasarkan stok di cold storage
 - e) Berdasarkan taksasi produksi awal giling GKP tahun 2023
 - f) Memperhitungkan imporsi bakalan dan daging beku
 - g) Untuk Komoditas Beras dan Jagung berdasarkan hasil Rakortas 7 Desember 2023
 - h) Untuk komoditas gula konsumsi, daging sapi-kerbau, dan bawang putih berdasarkan hasil Rakortas 13 Desember 2023

▲ Membutuhkan pasokan impor

Untuk memperkuat ketahanan pangan yang pada prognosa neraca pangan nasional Dalam hal ini, Badan Pangan Nasional telah mengembangkan desain tata kelola data ketersediaan pangan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing seperti gambar berikut:

Gambar 5. Desain Tata Kelola Data Ketersediaan Pangan Pusat dan Daerah




3.5.4. Bazar Pangan Murah/Gerakan Pangan Murah

Badan Pangan Nasional melakukan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Bazar Pangan Murah (BPM)/Gerakan Pangan Murah (GPM) terutama di wilayah yang mengalami atau berpotensi gejolak pasokan dan harga pangan, serta di wilayah yang tingkat inflasi pangan relatif tinggi. Adapun ruang lingkup kegiatan Bazar Pangan Murah /Gerakan Pangan Murah Tahun 2023 meliputi kegiatan GPM di 36 ibukota provinsi; 56 kabupaten/kota IHK; 10 lokasi di luar kabupaten/kota IHK; dan GPM pengamanan HBKN di 324 Provinsi. Kegiatan BPM/OP/GPM yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait seperti Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, Dinas terkait, petani/peternak/gapoktan/pelaku usaha pangan lainnya.

Komoditas pangan pokok strategis pada kegiatan BPM/OP/GPM antara lain adalah komoditas pembentuk inflasi 1 (*volatile foods*) seperti beras, gula, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras dan minyak goreng yang dapat disediakan oleh Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, dan petani/peternak/poktan/ gapoktan, serta komoditas lainnya seperti cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, telur ayam ras, dan komoditas pangan lainnya yang dihasilkan petani/peternak/ poktan/gapoktan. Tujuan kegiatan BPM/GPM adalah untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok strategis, baik di tingkat produsen maupun konsumen dan meningkatkan keterjangkauan dan daya beli pangan pokok dan strategis bagi masyarakat. Total volume pangan dalam pelaksanaan BPM/GPM disajikan pada gambar berikut.

Gambar 7. Pelaksanaan BPM/GPM Tahun 2023




3.5.5. Pemantauan Harga di Tingkat Produsen dan Tingkat Konsumen

Dalam rangka mempermudah akses masyarakat terhadap informasi harga pangan, Bapanas telah mengembangkan inovasi layanan data harga pangan secara online melalui aplikasi panel harga pangan. Dengan layanan ini mewujudkan satu data pangan sebagai basis pengambilan kebijakan menuju pangan kuat indonesia berdaulat.

Pengumpulan data harian sesuai metode dan mengirimkan data secara harian kepada Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Kedepuitan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional melalui Website/Aplikasi Panel Harga Pangan (<https://panelharga.badanpangan.go.id>) atau dengan aplikasi android Panel Harga Pangan (<https://bit.ly/CMSAplikasiPanelHargaBAPANAS>). Dalam hal periode pelaporan panel harga meliputi periode harian, bulanan maupun tahunan sebagaimana gambar berikut.

Grafik 5. Perkembangan Harga Pangan Strategis Nasional Tingkat Produsen Periode 31 Desember 2023



Grafik 6. Perkembangan Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen
Periode 31 Desember 2023



3.5.6. Penguatan Prasarana dan Sarana untuk Ketersediaan dan Stabilitas Pangan

Pelaksanaan kegiatan penguatan prasarana dan sarana dalam rangka antisipasi permasalahan utama yang terjadi di Indonesia yaitu *over supply* pada saat panen raya yang mengakibatkan harga mengalami peningkatan dan sebaliknya. Untuk menyelamatkan produksi petani/peternak terutama saat terjadinya *over supply* pada musim panen raya, mempertahankan mutu dan memperpanjang umur simpan sehingga petani/peternak tidak mengalami kerugian maka diperlukan suatu tempat penyimpanan dingin untuk komoditas Pangan Strategis.

Oleh karena itu, pada Tahun 2023, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan menyediakan Fasilitas Prasarana dan Sarana berupa *reefer container* untuk komoditas daging ruminansia dan daging unggas, *cold storage* untuk komoditas bawang merah dan *heat pump dryer* untuk komoditas cabai. Kegiatan ini telah terlaksana di 11 kabupaten/kota tersebar di 11 provinsi sebanyak 19 unit sarpras. Prasarana dan Sarana tersebut selanjutnya digunakan untuk menjaga mutu, kesegaran dan memperpanjang umur simpan sehingga produk dapat tersedia sepanjang waktu.



Kegiatan penyediaan Prasarana dan Sarana ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam memperkuat ketersediaan untuk menjaga stabilisasi pasokan pangan sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Lokasi sentra produksi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu terdapat Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas (RPH/RPU) semi modern atau modern, terdapat areal produksi cabai dan/atau bawang yang dapat menyuplai produksi ke pengelola alat dan lokasi yang sering mengalami fluktuasi harga pada saat panen raya/over produksi. Lokasi sentra konsumen, dengan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu daerah yang sering mengalami fluktuasi pasokan dan harga pangan, daerah yang mengalami defisit ketersediaan pangan dan pusat perekonomian suatu wilayah; serta terdapat ruangan/tempat dan sarana pendukung lainnya yang menjamin sarana penyimpanan dingin/beku dan/atau alat pengering. Adapun lokasi Kegiatan Penguatan Sarana Dan Prasarana Logistik Pangan Tahun 2023 sesuai Keputusan Deputi Bidang Ketersediaan Dan Stabilitas Pangan Badan Pangan Nasional Nomor 100/Kpts/Ts.03.01/B/08/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Nomor 92/Kpts/Ts.03.01/B/07/2023 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Penguatan Sarana dan Prasarana Logistik Pangan Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Lokasi Penguatan Sarana dan Prasaran Logistik Pangan Tahun 2023

NO	PROVINSI	KAB/KOTA
1	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang
2	Sulawesi Selatan	Kab. Sidrap
3	Kalimantan Timur	Kota Samarinda
4	Jawa Barat	Kab. Bandung
5	Sulawesi Selatan	Kab. Gowa
6	D.I Yogyakarta	Kota Yogyakarta
7	Bali	Kota Denpasar
8	Kepulauan Riau	Kab. Karimun
9	Jawa Tengah	Kota Semarang
10	Sumatera Utara	Kota Medan
11	Kalimantan Timur	Kota Samarinda



Gambar 8. Fasilitasi Sarana dan Prasarana untuk Memperpanjang Umur Simpan



3.5.7. Pengelolaan Cadangan Pangan

a. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

Badan Pangan Nasional mendorong penguatan Cadangan Pangan Pemerintah. *Stok level* masing-masing komoditas ditargetkan mencapai 5-10% dari kebutuhan atau *margin share national* untuk dapat mengintervensi harga pasar.

Gambar 9. Cadangan Pangan Pemerintah



b. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan CPPD Provinsi dan Kab/Kota, Badan Pangan Nasional telah menetapkan Perbadan Nomor 15/2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, serta melaksanakan pemantauan stok CPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui website Cadangan Pangan Nasional pada link <https://sigapnasional.badanpangan.go.id>. Untuk stok CPPD per 31 Desember 2023 sebagaimana gambar berikut:

Gambar 10. Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Minggu IV Desember 2023



3.5.8. Bantuan Pangan

Pemerintah sejak tahun 2023 telah menggelontorkan bantuan pangan guna membantu masyarakat miskin agar daya belinya tidak semakin tergerus, sekaligus menekan angka inflasi.

Bantuan pangan telah dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Bantuan pangan beras, telur dan daging ayam

Bantuan Pangan dalam bentuk beras diberikan kepada masyarakat miskin sebanyak 22.006.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diseluruh Indonesia, sedangkan untuk bantuan pangan untuk stunting berupa telur dan ayam diberikan kepada 1.446.089 Keluarga Resiko Stunting (KRS), sebagaimana gambar berikut:



Gambar 11. Penyaluran bantuan pangan beras, telur dan daging ayam



b. Bantuan Pangan SPHP

Pemerintah menyediakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan disalurkan melalui Perum Bulog. Hal ini sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan pangan pokok masyarakat kurang mampu. Badan Pangan Nasional mengantisipasi kenaikan harga beras di tingkat konsumen melalui penderasan SPHP.

Pada tahun 2023 telah disalurkan sebesar 1.196.727.028 kg beras SPHP di seluruh Indonesia dengan wilayah penyaluran terbesar ada di Kanwil DKI Jakarta & Banten, Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan capaian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6. Penyaluran beras SPHP Tahun 2023

LAPORAN REALISASI SPHP BERAS DI TINGKAT KONSUMEN
30 Desember 2023

SATUAN: kg

NO	RAJAH	JAN - OKT	NOVEMBER	DINYAMPAIKAN 30-Dec	TOTAL DES	REALISASI 2023	TARGET 2023	%
1	DKI JAKARTA & BANTEN	201.386.580	32.349.773	431.170	48.298.170	283.035.525	213.000.000	132,88%
2	KALBAR	14.677.790	2.771.205	223.969	1.063.988	23.962.897	18.000.000	132,79%
3	BENGKALU	24.618.695	1.883.040	-	2.870.420	39.373.695	25.000.000	157,49%
4	JAKAR	75.933.825	9.179.542	176.080	23.326.552	106.413.926	80.000.000	131,89%
5	MALUKU & MALUT	33.251.030	3.302.126	69.670	4.483.985	27.099.130	24.000.000	112,91%
6	SUMSEL & BABEL	34.649.180	1.628.348	80.368	9.062.021	46.354.241	43.000.000	107,60%
7	BAJU & KEPRI	33.887.385	4.436.543	34.660	5.296.173	38.618.606	25.000.000	154,47%
8	LAMPUNG	22.643.371	3.382.865	65.635	4.210.235	30.263.871	28.000.000	108,08%
9	SUMBAR	14.585.881	1.073.959	2.000	3.321.824	34.294.657	28.000.000	122,48%
10	KALSEL	15.476.881	3.362.715	184.000	4.284.721	23.129.327	22.000.000	105,14%
11	ACEH	30.756.397	3.981.886	70.000	7.335.435	42.017.712	40.000.000	105,04%
12	JAWA	18.431.731	4.384.325	-	5.869.849	28.296.940	27.000.000	104,80%
13	KALTEWA	35.713.271	1.574.495	-	2.369.480	34.655.248	34.000.000	101,93%
14	SULTENG	7.207.000	806.045	-	5.236.352	5.310.625	5.000.000	106,21%
15	SUMUT	61.881.814	6.108.499	3.983.892	7.386.892	76.269.606	68.000.000	110,69%
16	NTB	18.812.181	1.823.609	30.000	3.868.780	21.283.748	21.000.000	101,39%
17	DIY	23.537.087	2.753.418	10.525	5.096.715	30.376.227	30.000.000	101,25%
18	JATIM	19.189.881	8.097.116	449.943	15.819.740	115.146.736	112.000.000	102,82%
19	BAU	6.434.811	1.264.285	-	3.381.383	9.084.491	9.000.000	100,94%
20	KALIM & KALTARA	11.881.480	1.085.175	9.750	3.016.707	15.985.622	16.000.000	99,91%
21	JATENG	67.384.739	9.626.326	482.880	15.709.180	88.695.244	80.000.000	110,87%
22	NTT	28.011.321	3.474.928	-	3.517.223	32.003.271	33.000.000	96,98%
23	SUKUT & GORONTALO	10.970.395	977.175	389.750	7.477.480	14.319.960	15.000.000	95,47%
24	SULTRA	38.369.895	2.583.577	26.600	4.316.040	26.100.812	28.000.000	93,21%
25	KUSSEL & SULBAR	42.202.908	788.714	37.815	4.737.093	47.208.677	52.000.000	90,79%
26	WAPU & PANAR	17.801.480	1.987.880	10.944	3.863.771	37.815.555	39.000.000	97,00%
JUMLAH		885.987.929	119.601.721	1.347.967	197.755.378	1.186.727.028	1.085.000.000	110,30%

Nota:
* Sumber Data dari Poses III (Distribusi Tg) OVI
* Update 30 Desember 2023 08:40 WIB

Realisasi 15 Hari Terakhir (Ton)

Realisasi Bulanan (Ton)

c. Bantuan Pangan Bencana Alam

Penyaluran bantuan pangan terhadap daerah yang terdampak bencana alam di seluruh Indonesia. Penyaluran pada tahun 2023 sebanyak 2.303 ton yang disalurkan melalui Kementerian Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019.

Badan Pangan Nasional telah menyusun regulasi yang diterbitkan pada bulan November 2023 sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 sehingga sejak regulasi ini diterbitkan tugas penyaluran bantuan pangan menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional.

3.6. Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantauan Kewaspadaan Pangan dan Gizi dengan kegiatan aksi meliputi:

3.6.1. Kerawanan Pangan dan Gizi/Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) merupakan instrumen untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan terhadap terjadinya rawan pangan di wilayah secara komprehensif. FSVA disusun menggunakan 9 (sembilan) indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Kesembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA meliputi:



01



Aspek Ketersediaan Pangan

Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar.

02



Aspek Keterjangkauan Pangan

- Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
- Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan > 65% terhadap total pengeluaran
- Persentase rumah tangga tanpa akses listrik

03



Aspek Pemanfaatan Pangan

- Rata – rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun
- Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
- Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
- Persentase balita *stunting*
- Angka harapan hidup pada saat lahir

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2023 sebagaimana gambar 14 berikut, Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah rentan rawan pangan sebanyak 68 Kabupaten/Kota tersebar di wilayah Indonesia Timur, wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), dan Wilayah kepulauan. Capaian ini menurun dibanding tahun 2022 sebanyak 74 Kab/kota. Faktor-Fakor penyebab yang mempengaruhi wilayah rentan rawan pangan antara lain :

- 1) Produksi pangan wilayah lebih kecil dibanding kebutuhan (kurang);
- 2) Prevalensi balita *stunting* tinggi;
- 3) Akses air bersih terbatas;
- 4) Persentase penduduk hidup miskin tinggi.



Gambar 12. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2023



Sumber: Badan Pangan Nasional

Berdasarkan Indikator Individu secara lengkap kondisi ketahanan pangan nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Kondisi Ketahanan Pangan berdasarkan Indikator Individu

No.	Indikator	Keterangan
1.	Rasio Konsumsi Normatif per Kapita terhadap Produksi Bersih Pangan	Sebanyak 177 kabupaten (42,5%) masih mengalami defisit pangan
2.	Persentase Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan	Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin >20% sebanyak 55 kabupaten/kota (10,70%)
3.	Persentase Rumah Tangga dengan Proporsi Pengeluaran untuk Pangan Lebih dari 65% terhadap Total Pengeluaran	Kabupaten/kota dengan persentase RT pengeluaran pangan >65% diatas 50% rumah tangga sebanyak 40 Kab/kota (7,8%)
4.	Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik	Kabupaten/kota dengan rumah tangga yang tidak memiliki akses listrik >30% terdapat di 11 Kabupaten (2,1%)
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan umur >15 tahun	Kabupaten/kota yang dengan tingkat rata-rata lama sekolah perempuan <7,5 tahun terdapat di 67 kab/kota (13,03%)
6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	Kabupaten/kota dengan persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih >50% terdapat di 76 kab/kota (14,8%)
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk	Kabupaten/kota dengan rasio penduduk per tenaga kesehatan dikoreksi kepadatan penduduk tersebar di 29 kabupaten (5,6%)
8.	Prevalensi balita stunting	Kabupaten/kota dengan persentase balita stunting >30% sebanyak 126 kab/kota (24,5%)
9.	Peta Angka harapan hidup pada saat lahir	Kabupaten/kota dengan dengan angka harapan hidup kurang dari 64 tahun terdapat di 24 kabupaten/kota (4,7%)

Sumber: Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2023



Berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) mengalami penurunan dari 74 kabupaten/kota (14,4%) pada tahun 2022 menjadi 68 kabupaten/kota (13,23%) pada tahun 2023. Hal ini masih sejalan dengan target dalam Renstra Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024, yaitu dari 14,4% (tahun 2022) menjadi 13% (tahun 2023), dan 12% (tahun 2024).

3.6.2. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan nilai komposit dari indikator yang digunakan untuk memotret status ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP dihitung berdasarkan sembilan indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Dalam hal penilaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP), bertujuan untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi dan memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan suatu daerah/wilayah, menjadi indikator keberhasilan daerah dalam peningkatan/penguatan ketahanan pangannya. Indikator Ketahanan Pangan sebagaiberikut :

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih.
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
5. rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*).
9. Angka harapan hidup pada saat lahir

Tabel 8. Bobot Indikator Kabupaten dan Provinsi Berdasarkan *Expert Judgement*

No	Indikator	Bobot
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN		
1.	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah	0,30
Sub Total		0,30
ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN		
2.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	0,15
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,075
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075
Sub Total		0,30
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN		
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun	0,05
6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05
8.	Persentase balita <i>stunting</i>	0,05
9.	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,10
Sub Total		0,40



Tabel 9. Bobot Indikator Kabupaten dan Provinsi Berdasarkan *Expert Judgement*

No	Indikator	Bobot
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN		
1.	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah	-
Sub Total		-
ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN		
2.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	0,20
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,125
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,125
Sub Total		0,45
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN		
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun	0,08
6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,18
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,08
8.	Persentase balita <i>stunting</i>	0,08
9.	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,13
Sub Total		0,55

Hasil penilaian terhadap Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Tahun 2022, IKP tertinggi dengan skor diatas 80 yaitu Provinsi Bali (87,65), Jawa Tengah (84,80), DKI Jakarta (83,80), Sulsel (83,36), dan Sumbar (83,22). Hasil penilaian IKP Kabupaten, peringkat 5 tertinggi yaitu: Kabupaten Gianyar (92,16) dan Badung (91,59), Sukoharja (91,02) dan Gresik (90,39), sedangkan IKP Kota tertinggi Kota Denpasar (95,80), Salatiga (94,20), Bekasi (93,55), Solok (92,87), Madiun (92,49). Secara Nasional Indeks Ketahanan Pangan Nasional dapat dilihat pada table berikut

Tabel 8. Indeks Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2023.

Peringkat	Provinsi	IKP	Peringkat	Provinsi	IKP
1	Bali	87,65	18	Sulawesi Tenggara	74,96
2	Jawa Tengah	84,80	19	Kalimantan Utara	74,59
3	DKI Jakarta	83,80	20	Sumatera Selatan	73,82
4	Sulawesi Selatan	83,36	21	Sulawesi Barat	73,03
5	Sumatera Barat	83,22	22	Aceh	72,96
6	DI Yogyakarta	83,17	23	Bengkulu	72,27
7	Jawa Timur	82,46	24	Kalimantan Barat	72,20
8	Jawa Barat	82,19	25	Jambi	72,17



Peringkat	Provinsi	IKP	Peringkat	Provinsi	IKP
9	Gorontalo	81,63	26	Nusa Tenggara Timur	71,25
10	Lampung	81,56	27	Kep. Bangka Belitung	71,14
11	Kalimantan Selatan	81,26	28	Kalimantan Tengah	68,90
12	Kalimantan Timur	79,29	29	Riau	68,68
13	Banten	78,71	30	Kep. Riau	65,10
14	Sulawesi Utara	77,32	31	Maluku	64,37
15	Nusa Tenggara Barat	76,51	32	Maluku Utara	52,34
16	Sumatera Utara	75,97	33	Papua Barat	47,95
17	Sulawesi Tengah	75,83	34	Papua	42,27

3.6.3. SKPG (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dilakukan sebagai upaya penyediaan data dan informasi tentang situasi pangan dan gizi suatu wilayah secara rutin serta memberikan informasi alternatif tindakan pencegahan dan penanggulangan yang diperlukan. SKPG merupakan sistem pengelolaan informasi pangan dan gizi dalam rangka menetapkan kebijakan program pangan dan gizi. Selain digunakan untuk menetapkan kebijakan dan tindakan segera terutama dalam keadaan krisis pangan dan gizi, dalam keadaan normal informasi tersebut dapat digunakan untuk pengelolaan program pangan dan gizi jangka panjang. Informasi SKPG dapat dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi pengambilan keputusan dalam bentuk intervensi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Intervensi atau tindakan jangka pendek dapat berupa tindakan cepat/darurat seperti operasi pasar, bantuan pangan, kegiatan padat karya (*cash for work*) dan sebagainya tergantung hasil analisis situasi dan kedalaman permasalahan yang dihadapi. Intervensi atau tindakan jangka panjang dapat berupa perumusan kebijakan, perencanaan, ataupun program-program perbaikan infrastruktur irigasi, transportasi untuk peningkatan akses fisik pangan (pasar, jalan, fasilitas penyimpanan, dsb). Manfaat SKPG dalam berbagai hal di atas hanya dimungkinkan bila SKPG dilaksanakan sebagai suatu sistem pengambilan keputusan (*decision making process*).

Adapun Indikator yang diukur SKPG sebagai berikut:

a. Aspek Ketersediaan Pangan

Indikator yang digunakan adalah luas tanam dan luas puso komoditas Pangan utama pada bulan berjalan dibandingkan rata-rata 5 (lima) tahun sebelumnya pada bulan yang sama, sehingga dapat diketahui seberapa besar peningkatan/penurunan luas tanam dan puso pada bulan berjalan.



b. Aspek Keterjangkauan Pangan

Indikator yang digunakan pada aspek keterjangkauan yaitu harga Pangan di tingkat konsumen untuk komoditas beras medium, jagung pipilan kering, minyak goreng kemasan, gula konsumsi, daging ayam ras dan telur ayam ras. Analisis dilakukan terhadap data harga pada bulan berjalan yang dibandingkan dengan harga rata-rata tiga bulan sebelumnya.

c. Aspek Pemanfaatan Pangan

Indikator yang digunakan pada aspek pemanfaatan Pangan yaitu status Gizi balita. Status Gizi adalah keadaan tubuh yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat Gizi dari makanan dengan kebutuhan yang diperlukan tubuh untuk metabolisme. Penilaian status Gizi anak usia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan yang mencerminkan status Gizi saat ini dapat dilihat melalui indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) yang dibedakan dalam empat kategori yaitu Berat Badan (BB) Sangat Kurang, BB Kurang, BB Normal, dan Risiko BB Lebih. Persentase balita underweight merupakan jumlah balita dengan kategori BB Sangat Kurang dan BB Kurang dibandingkan dengan jumlah total balita.

Penguatan data pangan diantaranya melalui penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi) nasional maupun daerah, sebagai mana gambar berikut:

Gambar 13. Peta Penguatan Data Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi



3.6.4. GENIUS

Gerakan edukasi dan pemberian makan bergizi untuk siswa (GENIUS) yaitu kegiatan yang memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah tentang pentingnya pangan dan gizi bagi tumbuh kembang anak; pentingnya sarapan dan kudapan sehat; stop boros pangan; dan PHBS, sebagai mana gambar berikut:

Gambar 14. Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa



3.6.5. Stop Boros Pangan/Food Waste

Kegiatan ini sebagai upaya mengurangi pemborosan pangan, melalui sosialisasi kepada masyarakat agar makan secukupnya, belanja bijak sehingga makanan tidak terbuang sia-sia sebagaimana gambar berikut.



Gambar 15. Gerakan Selamatkan Pangan Tahun 2023



3.6.6. Bantuan Pangan/Intervensi Kerawanan Pangan

Bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana. Salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi ini maka pada tahun 2023 Badan Pangan Nasional, melalui Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi melaksanakan kegiatan "Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan".

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kegiatan ini bersifat uji coba (piloting) yang dibiayai melalui Bantuan Pemerintah, diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran untuk pangan dan mengentaskan daerah rentan rawan pangan dan menguatkan daerah tahan pangan.

Bantuan Pemerintah dalam kegiatan intervensi pengendalian kerawanan Pangan digunakan untuk: a) pengadaan berupa pangan segar dan/atau olahan; b) pengemasan; dan c) bongkar muat dan penyaluran sampai ke penerima bantuan pangan.

Sasaran penerima bantuan pangan adalah Keluarga rawan pangan pada kelompok pengeluaran 10% terbawah (desil 1) yang merupakan sasaran dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 9 Provinsi di 22 kabupaten/kota dengan jumlah penerima bantuan pangan sebanyak 98.600 KK, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9. Lokasi dan jumlah KK penerima Bantuan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Jumlah KK
1	Bengkulu	40	8.458
	1. Bengkulu Utara	18	2.973
	2. Kota Bengkulu	22	5.485
2	Jambi	41	8.590
	3. Kota Jambi	21	6.813
	4. Muaro Jambi	20	1.777
3	Jawa Tengah	142	64.024
	5. Banjarnegara	23	12.059
	6. Grobogan	21	13.947
	7. Kebumen	24	10.558
	8. Purworejo	25	7.025
	9. Temanggung	25	6.153
	10. Wonosobo	24	14.282
4	Kalimantan Barat	59	9.764
	11. Kota Pontianak	23	5.791
	12. Kubu raya	11	1.262
	13. Melawi	4	302
	14. Mempawah	21	2.409
5	Kalimantan Tengah	28	2.220
	15. Gunung Mas	9	268
	16. Kapuas	12	1.466
	17. Murung Raya	7	486
6	Kep. Bangka Belitung	24	1.938
	18. Bangka Tengah	24	1.938
7	Papua Barat	11	460
	19. Manokwari	11	460
8	Papua Barat Daya	21	3.146
	20. Kota Sorong	12	2.656
	21. Raja Ampat	4	103
	22. Sorong	5	387
TOTAL		366	98.600


3.7. Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan kegiatan meliputi :

3.7.1. Kualitas Konsumsi Pangan

Kualitas konsumsi pangan masyarakat ditunjukkan dengan capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH tahun 2023 menunjukkan perkembangan yang positif selama periode 5 tahun terakhir, dimana skor PPH sudah membaik memenuhi target skor PPH. Adapun trend skor PPH periode 5 tahun terakhir dapat kita lihat pada grafik 7 dan gambar 16 sebagai berikut:




Grafik 7. Skor PPH Tahun 2019 – 2023



Sumber Data: Susenas BPS 2018-2022, diolah Badan Pangan Nasional, 2023

Skor PPH pada tahun 2022 mencapai 92,9 yang telah memenuhi target skor PPH sesuai RPJMN 2020-2024 maupun target Badan Pangan Nasional sebesar 92,8 pada tahun 2023. Skor PPH mencerminkan kualitas konsumsi pangan wilayah, dimana semakin tinggi skor PPH maka kualitas konsumsi pangan masyarakat semakin beragam dan bergizi seimbang. Rincian skor PPH tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 16. Skor PPH Tahun 2023



Skor PPH Ideal		
No	Kelompok Pangan	% AKG
1	Padi-padian	50,0
2	Umbi-umbian	6,0
3	Pangan hewani	12,0
4	Minyak & lemak	10,0
5	Buah/biji berminyak	3,0
6	Kacang-kacangan	5,0
7	Gula	5,0
8	Sayur & buah	6,0
9	Lain-lain	3,0
Jumlah		100,0

Sumber Data: Susenas BPS 2019-2023, diolah Badan Pangan Nasional, 2023

Skor PPH di atas menggambarkan kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia sudah mengarah pada komposisi yang beragam dan bergizi seimbang. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa kelompok pangan yang sudah memenuhi skor ideal, yaitu kelompok pangan hewani. Capaian skor PPH selama lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. Skor PPH tahun 2023 sebesar 94,1 naik 1,2 poin dari skor PPH tahun 2022 sebesar 92,9.

Dalam kurun waktu 10 tahun, skor PPH baru mencapai target RPJMN pada 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2022 dengan capaian 92,9 (target 92,8) dan tahun 2023 dengan capaian 94,1 (target 94,0). Saat ini, masih terdapat over konsumsi pada kelompok padi-padian dan buah/biji berminyak, sementara untuk kelompok sayur dan buah, umbi-umbian, dan kacang-kacangan masih terus didorong untuk memenuhi skor PPH ideal.


3.7.2. Pemenuhan Konsumsi Energi dan Protein

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28/2019 tentang Angka Kecukupan Gizi. Berdasarkan Susenas tahun 2023 menggunakan Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.100 kkal/kap/hari dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 57 gram protein/kap/hari.

Ketersediaan bahan makanan untuk dikonsumsi per kapita per hari dalam bentuk energi pada tahun 2023 sebesar 3.494 kkal/kap/hari berasal dari energi sumber nabati sebesar 3.225 kkal/kap/hari dan energi sumber hewani sebesar 269 kkal/kap/hari. Peningkatan angka ketersediaan pangan sumber energi terjadi karena kontribusi dari kelompok daging, telur, ikan serta minyak dan lemak. Ketersediaan pangan sumber energi dari kelompok pangan nabati dapat dipenuhi dari pangan padi, jagung, dan umbi-umbian yang didukung dari produksi pangan dalam negeri.

Angka kecukupan energi tahun 2023 sebesar 3.494 kkal/kapita/hari, bila dibandingkan dengan angka kecukupan energi berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 yang ditetapkan sebesar 2.400 kkal/kapita/hari, maka telah melampaui angka kecukupan energi yang dianjurkan WNPG.


Grafik 4. Target dan Capaian Konsumsi Energi Tahun 2019-2023



Konsumsi protein penduduk nasional selama lima tahun terakhir telah melebihi anjuran konsumsi protein sebesar 57 gram/kap/hari. Kontribusi terbesar konsumsi protein nasional bersumber dari jenis pangan nabati. Konsumsi protein selalu melebihi standar kecukupan protein dan target RPJMN 2020-2024. Hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) AKP tahun 2023 sebesar 78,89 gram/kap/hari. Ketersediaan bahan makanan untuk dikonsumsi per kapita per hari dalam bentuk protein pada tahun 2023 berasal dari protein nabati 52,29 gram/kap/hari dan protein hewani 26,60 gram/kap/hari.



Grafik 9. Capaian Konsumsi Protein 2019-2023



3.7.3. Konsumsi Sayur dan Buah

Jumlah konsumsi sayur dan buah pada RPJMN 2020-2024 tahun 2023 sebesar 240,5 gram/kapita/hari, masih lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 301,3gram/kapita/hari. Kelompok sayur dan buah sangat penting peranannya dalam pencapaian kualitas sumberdaya manusia. Masih rendahnya konsumsi sayur dan buah tersebut lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber vitamin dan mineral serta serat. Untuk itu, sangat diperlukan edukasi agar masyarakat sadar akan pentingnya mengkonsumsi sayur dan buah melalui sosialisasi, promosi, edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) secara massif dan berkelanjutan, dengan melibatkan dukungan dari berbagai lintas sektor. Pada tahun 2023 Badan Pangan Nasional, khususnya Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, telah melakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan, akses dan konsumsi sayur dan buah melalui kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan desa B2SA, serta pengembangan Dapur B2SA. Sosialisasi konsumsi sayur dan buah untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya konsumsi sayur dan buah dilakukan melalui Promosi Cara Baru dan Cara Asik Makan Sayur, antara lain melalui pembagian jus buah dan sayur di berbagai kegiatan Badan Pangan Nasional. Namun demikian, upaya meningkatkan konsumsi sayur dan buah masih perlu mendapatkan dukungan dari lintas sektor terkait, karena preferensi dan tingkat konsumsi buah dan sayur terkait erat dengan faktor-faktor lain, diantaranya edukasi, gaya hidup dan pola makan (food habit), tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Konsumsi sayur dan buah masyarakat berkaitan erat juga dengan distribusi sayur dan buah antara wilayah sentra produksi dan di luar sentra produksi yang berpengaruh terhadap harga komoditas tersebut. Masyarakat akan lebih memprioritaskan kebutuhan karbohidrat terlebih dahulu sebagai sumber energi (beras) ketimbang buah dan sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral. Keragaan konsumsi sayur dan buah tahun 2019-2023 sebagaimana grafik berikut:



Konsumsi Sayur dan Buah

Capaian dan Target Konsumsi Sayur dan Buah 2019-2023 (gram/kapita/hari)



Grafik : 10 Capaian Konsumsi Sayur dan Buah Tahun 2019-2023

3.7.4. Konsumsi Daging

Konsumsi daging untuk tahun 2023 sebesar 13,2 kg/kapita/tahun lebih rendah dari target capaiannya yaitu 14,4 kg/kapita/hari. Upaya meningkatkan konsumsi daging telah dilakukan melalui sosialisasi konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat. Konsumsi daging penduduk Indonesia berasal dari konsumsi daging ruminansia dan daging unggas. Dari hasil analisis konsumsi daging unggas lebih dominan daripada konsumsi daging ruminansia, yang dipengaruhi oleh tingkat daya beli dan pendapatan masyarakat. Konsumsi daging merupakan kebutuhan penting untuk memperoleh asupan protein hewani sebagai zat pembangun tubuh, produksi antibodi dalam sistem kekebalan tubuh, dan membantu tubuh untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Keragaan konsumsi daging tahun 2019-2023 sebagaimana grafik berikut:

Konsumsi Daging



Grafik : 11 Capaian Konsumsi Daging Tahun 2019-2023



3.7.5. Konsumsi Protein Asal Ternak

Data realisasi konsumsi protein asal ternak sebesar 11,8 gram/kapita/hari dari target sebesar 10,94 gram/kapita/hari. Konsumsi protein asal ternak merupakan jumlah asupan protein hewani yang berasal dari protein daging ruminansia, daging unggas, telur, dan susu. Kontribusi terbesar protein asal ternak berasal dari konsumsi daging unggas. Konsumsi protein asal ternak merupakan sumber protein hewani yang sangat esensial bagi tubuh. Salah satu keunggulan protein hewani adalah memiliki komposisi asam amino esensial yang lebih lengkap dibandingkan protein nabati. Protein hewani juga memiliki kandungan nutrisi yang lebih beragam, seperti vitamin B12, vitamin D, zat besi, dan asam lemak Omega 3. Asupan protein hewani sangat penting sekali, terutama dalam upaya percepatan penurunan stunting. Untuk itu diperlukan upaya untuk peningkatan produksi dan konsumsi produk pangan hewani dalam jumlah yang cukup untuk membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Pada umumnya permintaan dan konsumsi produk pangan hewani responsif terhadap perubahan pendapatan dan harga terutama bagi konsumen berpendapatan rendah dan sedang. Daging, telur dan susu merupakan komoditas pangan yang berprotein tinggi yang umumnya memiliki harga yang relatif lebih tinggi dibanding komoditas pangan lainnya. Upaya untuk peningkatan konsumsi daging dan pangan sumber protein hewani sudah dilaksanakan Badan Pangan Nasional melalui kampanye/promosi konsumsi pangan B2SA. Konsumsi pangan sesuai dengan Isi Piringku B2SA perlu diterapkan dalam konsumsi pangan sehari-hari agar tidak terjadi kekurangan konsumsi pangan tertentu yang sangat berguna bagi tubuh, khususnya pangan sumber protein hewani asal ternak. Keragaan capaian konsumsi protein asal ternak sebagaimana garik berikut:

Konsumsi Protein Asal Ternak



Grafik : 8 Capaian Konsumsi Protein Asal Ternak Tahun 2019-2023



3.7.6. Desa B2SA

Kegiatan Desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Amin (B2SA) dilaksanakan pada 70 lokasi di 33 provinsi. Kegiatan ini sebagai upaya mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) guna meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang aktif, sehat, dan produktif.

Komponen kegiatan desa B2SA ada 3 komponen yaitu teras pangan, gerai pangan dan rumah pangan B2SA. Ketiga komponen tersebut dilaksanakan secara bersamaan. Komponen tersebut adalah:

1. Teras Pangan B2SA merupakan salah satu kegiatan yang dimanfaatkan sebagai sarana edukasi untuk penyediaan Pangan B2SA di lahan sekitar rumah dan/atau di lahan tertentu seperti lahan milik desa, lahan di sekolah, lahan di rumah ibadah, dan lain-lain.
2. Gerai Pangan B2SA merupakan kegiatan mengoptimalkan peran Bumdes/ koperasi/ warung desa sebagai penyedia Pangan B2SA sekaligus sebagai sarana promosi dan edukasi pola konsumsi Pangan B2SA.
3. Rumah Pangan B2SA adalah tempat dilaksanakannya sosialisasi, promosi dan edukasi pola konsumsi Pangan B2SA kepada masyarakat dan anak sekolah serta pemberian makanan diutamakan kepada minimal 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, anak stunting, anak gizi buruk dan anak gizi kurang yang dikelola oleh Kader PKK.



Tabel 12. Lokasi Penerima Desa B2SA Tahun 2023

			No.	Provinsi	Kab/Kota
1	Aceh	Nagan Raya	18	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan
		Aceh Tengah			Sumba Barat Daya
2	Sumatera Utara	Deli Serdang	19	Kalimantan Barat	Belu
		Serdang Berdagi			Kupang
3	Kepulauan Riau	Bintan	20	Kalimantan Tengah	Melawi
		Karimun			Melawi
4	Bengkulu	Seluma	21	Kalimantan Selatan	Kapuas
		Rejang Lebong			Kotawaringin Barat
5	Sumatra Selatan	OKU	22	Kalimantan Timur	Tanah Laut
		Musi Rawas			Barito Kuala
6	Sumatera Barat	Pasaman Barat	23	Kalimantan Utara	Penajam Paser Utara
		Sawahlunto			Kota Bontang
7	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka	24	Sulawesi Selatan	Bulungan
		Bangka Tengah			Nunukan
8	Jambi	Merangi	25	Sulawesi Barat	Bantaeng
		Kerinci			Pinrang
9	Lampung	Pesawaran	26	Sulawesi Tengah	Mamuju
		Tulang Bawang Barat			Majene
10	DKI Jakarta	Jakarta Barat	27	Sulawesi Tenggara	Polewali Mandar
		Jakarta Pusat			Poso
11	Jawa Tengah	Banjarnegara	28	Sulawesi Utara	Tolitoli
		Semarang			Bobana
12	Banten	Kab. Serang	29	Gorontalo	Kolaka
		Kab. Tangerang			Minahasa
13	Jawa Barat	Bogor	30	Maluku	Minahasa Utara
		Sumedang			Gorontalo
14	Jawa Timur	Bondowoso	31	Maluku Utara	Gorontalo Utara
		Ngawi			Kota Ambon
15	DI Yogyakarta	Bantul	32	Papua	SBB
		Gunung Kidul			Maluku Tengah
16	Bali	Tabanan	33	Papua Barat	Tidore Kepulauan
		Jembrana			Halmahera Tengah
17	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	33	Papua Barat	Kota Jayapura
		Lombok Barat			Kota Biak Numfor
					Manokwari
					Manokwari



3.7.7 Pendampingan UMKM Pangan Lokal

Penganekaragaman pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk (a) memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; (b). mengembangkan usaha pangan; dan (c) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi kegiatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal tersebut perlu dioptimalkan peran: (i) generasi muda dan perempuan, (ii) pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bidang pangan, (iii) kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, (iv) petani - nelayan, (v) kelompok dan organisasi masyarakat, dan (vi) akademisi (sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan).

Dalam rangka pengembangan usaha pangan lokal pada tahun 2023 dilaksanakan Penguatan Pelaku Usaha Pangan Lokal dan Fasilitasi Bantuan Peralatan/Mesin Pengolah Pangan.

Pelaku usaha pangan lokal (UMKM) pangan lokal memiliki peran penting dalam menumbuhkan industri pangan lokal yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan. Untuk itu diperlukan upaya mendorong penguatan di sektor bisnis UMKM pangan lokal sebagai salah satu upaya mengembangkan penganekaragaman pangan. Upaya penguatan kapasitas pelaku usaha pangan dilakukan melalui bimbingan teknis dan temu bisnis.

Bimbingan teknis dilaksanakan dalam rangka penguatan jejaring pemasaran untuk meningkatkan daya ungkit produk pangan lokal dan channelling distribusi serta penerapan standar mutu dan keamanan pangan lokal untuk pengembangan singkong sebagai alternatif sumber karbohidrat.

Penerima bantuan diberikan kepada 3 (tiga) pelaku usaha yaitu: (1) UMKM Maju Bersama Kabupten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, (2) Kelompok Latung Mesak Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan (3) BDS Snack, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

3.7.8. Penjaminan Keamanan Pangan Segar


Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk mencapai indikator kinerja tahun 2023, yaitu persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan dengan target minimal adalah 85%, yang dilakukan melalui pengawasan pre market dan post market.

a. Pengawasan *Pre Market*

Pengawasan *pre market* dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa produk yang akan diedarkan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, sehingga tidak ditemukan terjadinya pelanggaran terhadap persyaratan keamanan dan mutu pangan. Pengawasan pre market dilakukan melalui penerbitan SPPB-PSAT, izin edar PL dan PD, Registrasi PDUK, Sertifikasi Prima, Registrasi Rumah Kemas, dan *Health Certificate*.



Pada tahun 2023, telah diterbitkan 5.907 sertifikat atau izin edar bagi pangan segar. Data sertifikasi atau izin edar tahun 2023 berdasarkan jenis pelayanan sebagaimana Grafik berikut :



Grafik 13. Data Sertifikasi Atau Izin Edar Berdasarkan Jenis Pelayanan Tahun 2023

a.1. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT)

SPPB-PSAT merupakan perizinan untuk menjamin penerapan sanitasi higienis pada sarana penanganan pangan segar asal tumbuhan. SPPB-PSAT dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh perizinan berusaha PSAT lainnya berupa izin edar PSAT, Health Certificate dan Izin Rumah Pengemasan. Pada tahun 2023, OKKP Pusat dan OKKP Daerah Provinsi telah menerbitkan total sebanyak 171 SPPB-PSAT.

a.2. Izin edar PSAT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, setiap PSAT yang diedarkan di wilayah NKRI yang diproduksi dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran ini berfungsi sebagai ijin edar PSAT sesuai dengan PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Izin edar PSAT dan registrasi PSAT dibagi kewenangannya antara pusat dan daerah. Pemerintah Pusat berwenang terhadap izin edar PSAT impor (PSAT PL) dan Pemerintah Daerah berwenang terhadap penerbitan izin edar PSAT produksi dalam negeri (PSAT PD) dan registrasi PSAT PDUK.



Izin edar PSAT dilakukan melalui mekanisme inspeksi sarana produksi dan distribusi, proses produksi dan distribusi serta pengujian produk terkait parameter keamanan pangan. Nomor izin edar PSAT diberikan kepada produk PSAT yang dinyatakan memenuhi persyaratan keamanan PSAT baik dalam proses maupun produk itu sendiri.

Pada tahun 2023, telah diterbitkan 453 izin edar PSAT PL oleh OKKP Pusat OKKP Daerah, 602 izin edar PSAT PD oleh Provinsi dan 3.829 registrasi PSAT PDUK oleh OKKP Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana gambar berikut.

Tabel 13. Capaian Pendaftaran izin edar PSAT

No	Jenis Pendaftaran	2022	2023
1	Izin edar PSAT PL (pangan asal impor)	343	453
2	Izin edar PSAT PD (pangan asal domestik)	711	602
3	Registrasi PSAT PDUK (pangan asal domestik UMK)	2.577	3.829

a.3. Sertifikasi Prima

Sertifikasi prima diberikan untuk produk PSAT dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan pangan. Sertifikasi prima 1 dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) memenuhi aspek: produk aman konsumsi, bermutu baik, cara produksi ramah lingkungan; sertifikat prima 2 dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) memenuhi aspek: produk aman konsumsi dan bermutu baik; sertifikat prima 3 dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) memenuhi aspek produk aman dikonsumsi. Selama tahun 2023 Otoritas Kompeten Keamanan Pangan telah menerbitkan 375 sertifikat prima, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 14. Capaian Pendaftaran izin edar PSAT Tahun 2022 - 2023

No.	Jenis Sertifikat	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Prima 1	0	375
2	Prima 2	0	-
3	Prima 3	0	-

Jumlah output Sertifikat Prima pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan jumlah output pada tahun 2022. Hal ini mengingat bahwa Sertifikasi Prima bersifat tidak wajib, dan dengan mempertimbangkan keterbatasan SDM dan kewajiban izin edar PSAT PL/PD serta registrasi PSAT PDUK bagi pelaku usaha, maka Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan Provinsi selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat dan Daerah memprioritaskan pelayanan OKKP kepada yang bersifat wajib terlebih dahulu.



a.4. Izin Rumah Pengemasan

Selain Sertifikasi Prima, pengawasan pre market juga dilakukan melalui izin rumah pengemasan (*packing house*), yang dilakukan melalui penilaian secara simultan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GMP) pada unit yang melakukan pengemasan PSAT. Secara khusus izin rumah pengemasan merupakan respon terhadap kecenderungan peningkatan kebutuhan dan permintaan konsumen global terhadap PSAT yang aman dan bermutu. Pemenuhan standar dan kriteria penilaian rumah kemas secara konsisten oleh pelaku usaha/eksportir PSAT diharapkan dapat mengurangi resiko penolakan dan notifikasi produk PSAT dari negara tujuan ekspor. Sepanjang tahun 2023, OKKP telah menerbitkan Izin Rumah Pengemasan sejumlah 31 sertifikat.

a.5. Izin Keamanan Pangan/Health Certificate

Izin Keamanan Pangan atau *Health Certificate* (HC) diberikan bagi PSAT tujuan ekspor yang dinyatakan memenuhi ketentuan keamanan pangan tertentu di negara tujuan ekspor. Penerbitan HC dilakukan melalui mekanisme penilaian terhadap pemenuhan *Good Handling Practices* (GHP) serta pengambilan contoh dan pengujian keamanan pangan di laboratorium yang diakui. Untuk saat ini penerbitan HC masih terfokus bagi produk pala yang diekspor ke Uni Eropa, meskipun ada beberapa komoditas lain yang mengajukan permohonan penerbitan HC untuk memenuhi ketentuan di negara tujuan ekspor seperti Maroko dan Pakistan untuk produk kopi dan pinang. Sepanjang tahun 2023, OKKP telah menerbitkan HC sejumlah 446 sertifikat.

b. Pengawasan *Post Market*

Pengawasan *post market* dilakukan melalui pengawasan PSAT di peredaran baik berupa pengawasan kemasan dan label maupun pengawasan dengan pengambilan contoh dan pengujian di laboratorium. Selain perizinan sebagaimana yang disebutkan diatas, terdapat sertifikasi yang bersifat sukarela yaitu sertifikat prima. Sertifikat prima adalah bentuk penjaminan pangan segar terhadap PSAT berdasarkan proses budidaya dengan pengujian keamanan pangan. Pada tahun 2023, OKKP Daerah Provinsi telah menerbitkan sebanyak 374 sertifikat.

Di sisi lain, dalam pengawasan keamanan pangan segar post market, Badan Pangan Nasional mengembangkan Program Pangan Segar Aman, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan pangan segar di peredaran, khususnya pangan segar yang dijual di pasar rakyat. Program ini dilaksanakan di 48 titik lokasi dan 48 Kabupaten/Kota pada 20 provinsi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada program ini diantaranya adalah pengembangan 24 *Internal Control System* (ICS), pengujian pangan dengan rapid test kit, promosi keamanan pangan dan penguatan *traceability* bagi pangan segar yang dijual di pasar tersebut.



Tabel 15. Hasil Monitoring Keamanan PSAT Tahun 2023

No	Parameter	Jumlah Contoh	%
1	Memenuhi syarat keamanan pangan	5.809 sampel	92,66
2	Tidak memenuhi syarat	460 sampel	7,34
Jumlah		6.269 sampel	100

3.8. Dukungan Manajemen, dengan kegiatan aksi meliputi

3.8.1. Layanan Perencanaan dan Anggaran

Pelaksanaan fungsi perencanaan, kerjasama dan hubungan masyarakat yang menjadi tanggungjawab Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat sebagaimana perjanjian kinerja tahun 2023 yang telah disepakati dengan Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional. Sasarannya adalah a). Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik, b). Terpenuhinya Layanan Kerjasama Bidang Pangan, c). Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang Prima. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Penyusunan Rencana Kerja Badan Pangan Nasional, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, Penyusunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Laporan SISMONEV Kantor Staf Presiden, Laporan pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran dan Pembangunan program percepatan pencegahan dan penurunan stunting Semester I Tahun 2023, Laporan Pelaksanaan Kegiatan GERMAS Tahun 2023, Pengembangan Aplikasi Perencanaan dan Evaluasi (E-Proposal dan E-SAKIP), Penerbitan Regulasi di Bidang Perencanaan, Penetapan National Focal Point Kerja Sama Luar Negeri, Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Negeri, Penerbitan Siaran Pers, Penyusunan Media Internal Bulanan, Publikasi Informasi Pangan melalui Media Massa, Pengelolaan Media Sosial, Pengelolaan Media Sosial.

3.8.2. Layanan Perkantoran

Pada Tahun 2023 pelaksanaan KRO/RO EBA 994 Layanan Perkantoran merealisasikan komponen pembayaran Gaji dan Tunjangan sampai dengan bulan Desember, Komponen Operasional dan Pemeliharaan Kantor.



3.8.3. Layanan Sumberdaya Manusia

Dalam rangka pengelolaan organisasi, SDM dan Hukum yang menjadi tanggungjawab Kepala Biro Organisasi, SDM dan Hukum sebagaimana perjanjian kinerja tahun 2023 yang telah disepakati dengan Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional. Sasaran Kegiatan yang ingin dicapai adalah Terwujudnya tata kelola Biro Organisasi, SDM dan Hukum Yang Baik. Kinerja yang disepakati oleh Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia dan Hukum dengan Sekretaris Utama yaitu sebagai berikut: 1). Penguatan Manejemen Perubahan; 2). Penguatan Organisasi; 3). Penguatan Tata Laksana; 4). Sumber Daya Manusia; dan 5). Penguatan Hukum.

3.8.4. Layanan Operasional, Gaji dan Tukin

Dalam rangka pengelolaan Keuangan, Pengadaan dan Umum yang menjadi tanggungjawab Kepala Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum sebagaimana perjanjian kinerja tahun 2023 yang telah disepakati dengan Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional. Sasaran kegiatan yang ingin dicapai a). Terwujudnya tata kelola Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum yang baik, b). Terkelolanya Anggaran Sekretariat Utama yang Akuntabel dan Berkualitas, c). Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga Yang Baik. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum Tahun 2023, diantaranya sebagai berikut:

- a) Rapat Koordinasi Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum
- b) Rapat Entry Meeting Badan Pangan Nasional Bersama Badan Pemeriksa
- c) Rapat Realisasi Serapan Satker Pusat dan Daerah Badan Pangan
- d) Kegiatan Pendampingan Tim Pemeriksa BPK
- e) Rapat Pimpinan Satker Pusat Badan Pangan Nasional

3.8.5. Layanan Data dan Informasi Pangan

Dalam rangka pengelolaan data dan informasi pangan yang menjadi tanggungjawab Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan sebagaimana perjanjian kinerja tahun 2023 yang telah disepakati dengan Plt. Sekretaris Utama. Sasaran Kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya Pengelola Data dan Informasi Pangan dengan indikator Jumlah aplikasi yang terintegrasi dalam satu sistem informasi pangan nasional dan Tingkat kepuasan layanan Pusat Data dan Sistem informasi Pangan.

3.8.6. Layanan Pengawasan dan Pengendalian Internal

Dalam rangka penguatan pengawasan internal yang menjadi tanggungjawab Inspektur sebagaimana perjanjian kinerja tahun 2023 yang telah disepakati dengan Plt. Sekretaris Utama dan diketahui Kepala Badan Pangan Nasional. Sasaran Kegiatan yang ingin dicapai adalah a). Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional, dengan indikator Tingkat Maturitas SPIP, Tingkat Kapabilitas APIP (IACM), Tingkat Kepuasan Layanan Inspektorat, b). Terwujudnya Pengelola Manajemen Ketatausahaan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan.




3.8.7. Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional

Badan Pangan Nasional pada tahun 2023 mengalami dinamika perencanaan melalui beberapa kali perubahan anggaran. Anggaran BA 125 sebagaimana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP.DIPA-125.01-0/2023 pertanggal 30 November 2022 alokasi anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp103.525.552.000 (seratus tiga milyar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-221/AG/AG.3/2023 tanggal 18 April 2023, hal Pengesahan Revisi Anggaran (ABT) Badan Pangan Nasional TA. 2023 telah terbit DIPA Revisi ke-05 pertanggal 18 April 2023 Nomor: SP. DIPA-125.01.1.690590/2023, Badan Pangan Nasional mendapat alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp361.251.151.000 (Tiga ratus enam puluh satu milyar dua ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga total anggaran Badan Pangan Nasional menjadi sebesar Rp464.776.703.000,-(Empat ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu rupiah). Alokasi anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp464.776.703.000 terdiri dari 2 Program yaitu: 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan berkualitas sebesar Rp.345.294.719.000; dan 2) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.119.481.984.000. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas terdiri dari 3 Kegiatan, yaitu: 1) Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Pangan sebesar Rp.139.426.877.000; 2) Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan sebesar Rp.109.132.947.000; dan 3) Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebesar Rp.96.734.895.000. Sedangkan Program Dukungan Manajemen terdiri dari 1 kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional sebesar Rp.119.481.984.000. Realisasi anggaran Badan Pangan Nasional tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Realisasi anggaran Badan Pangan Nasional tahun 2023

Kode	Uraian	2023		
		Pagu	Realisasi	%
	Jumlah Seluruhnya	464.776.703.000	445.154.689.537	95,78%
HA	Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas	345.294.719.000	335.403.857.998	97,14%
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan Dan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	139.426.877.000	135.198.290.922	96,97%
HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan Dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan Dan Gizi	109.132.947.000	106.257.871.783	97,37%
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan	96.734.895.000	93.947.695.293	97,12%
WA	Program Dukungan Manajemen	119.481.984.000	109.750.831.539	91,86%
WA 6874	Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	119.481.984.000	109.750.831.539	91,86%



Berdasarkan serapan anggaran di Badan Pangan Nasional tahun 2023 capaian serapan anggaran di Badan Pangan Nasional termasuk belum optimal, dan hal ini berdampak pada anggaran yang tidak terserap dan harus dikembalikan ke negara sehingga serapan anggaran di Badan Pangan Nasional tidak memenuhi target.

Beberapa kendala/permasalahan yang dalam merealisasikan Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2023 antara lain:

1. Proses penganggaran Badan Pangan Nasional mengalami perubahan melalui penambahan ABT dipertengahan pada periode tri wulan II sehingga mengalami revisi DIPA.
2. Proses penyiapan satker Dekonsentrasi
 - a. melakukan pengusulan dan penetapan satker dekonsentrasi.
 - b. satker di daerah mengalami kendala administrasi dalam hal merealisasikan Anggaran Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional.
3. Proses penetapan Pejabat pengelola keuangan (KPA, PPK dan staf pengelola keuangan lainnya) di daerah mengalami banyak kendala sehingga penyerapan anggaran mengalami keterlambatan.



BAB IV PENUTUP



BAB 4

PENUTUP

Laporan Tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban Badan Pangan Nasional yang disusun setiap tahun yang memuat program dan kegiatan Badan Pangan Nasional dalam menjaga ketersediaan dan stabilisasi pangan, penanganan kerawanan pangan dan gizi serta pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan sesuai lingkup tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional selama tahun 2023.

Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun kedua Badan Pangan Nasional, sebagai lembaga yang menangani urusan pangan, Badan Pangan Nasional telah menunjukkan kiprahnya dalam upaya memperbaiki tata kelola pangan nasional dan berkontribusi dalam pencapaian target pembangunan pangan nasional. Pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 Badan Pangan Nasional adalah sebagai berikut:


1. *Global Food Security Indeks* (GFSI) Indeks ketahanan pangan Indonesia tahun 2022 menguat di level 60,2 atau meningkat 1,7% dibanding tahun 2021 yang skor indeks ketahanan pangannya di level 59,2, artinya bahwa Indeks Ketahanan Pangan Indonesia semakin baik. Tahun 2022 Indonesia di peringkat ke-63 dari 113 negara dalam GFSI, peringkat ini membaik dari tahun-tahun sebelumnya: 65 tahun 2020, dan 69 pada 2021. Ketahanan pangan Indonesia pada 2022 lebih rendah dibanding rata-rata global yang indeksnya 62,2, serta di bawah rata-rata Asia Pasifik yang indeksnya 63,4.
2. Pengukuran kerawanan pangan yang dilakukan oleh BPS nilai FIES Indonesia tahun 2023 sebesar 4,5% artinya 4,5% penduduk Indonesia mengalami kerawanan pangan sedang maupun berat, jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,85%.
3. PoU Nasional pada tahun 2023 sebesar 8,53 mengalami penurunan 1,68 dibanding tahun 2022 sebesar 10,21.
4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2023 mencapai 94,1 meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 92,9 dari target 100, peningkatan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi B2SA, Rumah Pangan B2SA, Desa B2SA, sosialisasi UMKM Pangan Lokal.
5. Untuk menjaga inflasi telah dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP (fasilitasi distribusi pangan, gerakan pangan murah, bantuan pangan berupa beras, daging ayam dan telur), sehingga inflasi pada tahun 2023 bulan Desember (*y-o-y*) 6,73 %, namun lebih tinggi dibanding inflasi tahun 2022 (*y-o-y*) sebesar 5,51%..



6. Panel harga memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi harga pangan secara real time yaitu melalui aplikasi yang telah dibangun oleh Badan Pangan Nasional melalui aplikasi panel harga.
7. Antisipasi permasalahan utama *over supply* pada saat panen raya yang mengakibatkan peningkatan maupun penurunan harga pangan maka pada tahun 2023 telah dilakukan upaya dengan memberikan bantuan prasarana dan sarana untuk ketersediaan dan stabilisasi pangan berupa *reefer container* untuk komoditas daging ruminansia dan unggas, *cold storage* untuk komoditas bawang merah, *heat pump* untuk komoditas cabai di 8 provinsi di 11 kab/kota, lebih rendah disbanding tahun 2022 yang tersbar di 11 provinsi sebanyak 19 kab/kota.
8. Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) telah mencapai target indikator kinerja tahun 2023, yaitu persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan dari target minimal 88% tercapai 92,66% lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dengan capaian 93,87%, penurunan tersebut dipengaruhi dari jumlah sampel yang diuji, untuk mencapai target tersebut dilakukan melalui pengawasan pre market dan post market.

Semoga Laporan Tahunan Badan Pangan Nasional Tahun 2023 dapat memberikan gambaran dan informasi yang komprehensif terkait pencapaian dan pelaksanaan tugas Badan Pangan Nasional selama tahun TA. 2023 serta dapat dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024.







**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

Gedung E Lantai 4
Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12550
Website: <http://badanpangan.go.id>

